



MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 42 / HUK / 2011

TENTANG

**KEANGGOTAAN TIM PERTIMBANGAN PERIZINAN
PENGANGKATAN ANAK (TIM PIPA) PUSAT**

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Sosial Nomor 37 Tahun 2010 tentang Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak (Tim PIPA) Pusat, perlu menetapkan Keanggotaan Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak (Tim PIPA) Pusat;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai anggota Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak (Tim PIPA) Pusat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 13/HUK/1981 tentang Organisasi Sosial yang dapat menyelenggarakan Usaha Penyantunan Anak Terlantar;
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak;
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 37/HUK/2010 tentang Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak (Tim PIPA) Pusat;
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial;

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG KENGGOTAAN TIM PERTIMBANGAN PERIZINAN PENGANGKATAN ANAK (TIM PIPA) PUSAT. |
| PERTAMA | : | Keanggotaan Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak (Tim PIPA) Pusat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini. |
| KEDUA | : | Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA melaksanakan tugas berdasarkan pada ketentuan Peraturan Menteri Sosial Nomor 37/HUK/2010 tentang Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak (Tim PIPA) Pusat. |
| KETIGA | : | Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Tim. |
| KEEMPAT | : | Keanggotaan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini. |
| KELIMA | : | Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, bertanggung jawab dan menyampaikan laporan secara tertulis hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri. |
| ENAM | : | Semua pembiayaan sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Kementerian Sosial RI. |

- KETUJUHH : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Sosial Nomor 84/HUK/2006 tentang Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing (Inter Country Adoption) dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 April 2011

MENTERI SOSIAL RI,

ttd.

SALIM SEGAF AL JUFRI

Salinan, Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Mahkamah Agung.
2. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
3. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.
4. Menteri Hukum dan HAM.
5. Menteri Dalam Negeri.
6. Menteri Luar Negeri.
7. Menteri Kesehatan.
8. Menteri Agama.
9. Kejaksaan Agung.
10. Kepala Kepolisian.
11. Para Gubernur seluruh provinsi di Indonesia.
12. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.
13. Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM.
14. HAM.
15. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM.
16. Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM.
17. Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri.
18. Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri.
19. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal dan Kepala Badiklit Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial.
20. Kepala Biro, Inspektur, Direktur, Sekretaris Itjen/Ditjen/Badan dan Kepala Pusat di Lingkungan Kementerian Sosial.
Kepala Bidang Bantuan Hukum dan Dokumentasi pada Pusat Penyusunan Perundang undangan dan Bantuan Hukum.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA**NOMOR : 42 / HUK / 2011****TANGGAL : 11 APRIL 2011****TENTANG : KEANGGOTAAN TIM PERTIMBANGAN
PERIZINAN PENGANGKATAN ANAK (TIM PIPA)
PUSAT**

NO	INSTANSI/JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Menteri Sosial	Pengarah
2.	Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial	Penanggung Jawab
3.	Direktur Kesejahteraan Sosial Anak	Ketua
4.	Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial	Sekretaris
5.	Staf Ahli Menteri Bidang Integrasi Sosial	Anggota
6.	Kepala Pusat Kajian Hukum, Kementerian Sosial	Anggota
7.	Asisten Deputi Urusan Keluarga dan Kesejahteraan Anak, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat	Anggota
8.	Asisten Deputi Urusan Hak Sipil Anak, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
9.	Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Kementerian Agama	Anggota
10.	Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Negara	Anggota
11.	Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Bantuan Hukum Indonesia, Kementerian Luar Negeri	Anggota
12.	Direktur Konsuler, Kementerian Luar Negeri	Anggota
13.	Direktur Bina Upaya Kesehatan Rujukan, Kementerian Kesehatan	Anggota
14.	Direktur Bina Kesehatan Anak, Kementerian Kesehatan	Anggota
15.	Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Anggota

NO	INSTANSI/JABATAN	JABATAN DALAM TIM
16.	Direktur Perdata, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Anggota
17.	Direktur Pembinaan Masyarakat Badan Pemeliharaan Keamanan, Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia	Anggota
18.	Kepala Badan Intelijen Keamanan, Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia	Anggota
19.	Direktur Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri	Anggota
20.	Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia	Anggota
21.	Ketua Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia	Anggota

Jakarta, 11 April 2011

MENTERI SOSIAL RI,

ttd.

SALIM SEGAF AL JUFRI

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 42 / HUK / 2011

TANGGAL : 11 APRIL 2011

**TENTANG : SEKRETARIAT TIM PERTIMBANGAN
PERIZINAN PENGANGKATAN ANAK (TIM PIPA)
PUSAT**

NO	INSTANSI/JABATAN	JABATAN DALAM SEKRETARIAT TIM PIPA
1.	Kepala Sub Direktorat Kesejahteraan Sosial Anak Balita, Kementerian Sosial	Ketua
2.	Kepala Bidang Penyusunan Naskah Hukum, Kementerian Sosial	Anggota
3.	Kepala Bagian Organisasi, Hukum, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial	Anggota
4.	Kepala Seksi Pengangkatan Anak, Kementerian Sosial	Anggota
5.	Kepala Seksi Pengasuhan Anak, Kementerian Sosial	Anggota
6.	Pekerja Sosial Intercountry Adoption, Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta	Anggota

Jakarta, 11 April 2011

MENTERI SOSIAL RI,

ttd.

SALIM SEGAF AL JUFRI